



**PUTUSAN**

Nomor 1968 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ABDURAHMAN alias KEMAN**, bertempat tinggal di Dusun Telagawaru, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchtar Moh. Saleh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Surabaya Nomor 12, Taman Baru, Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**HAJI MUHAMAD SAHDI**, bertempat tinggal di Dusun Manggong Barat, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cyrilus Toni Hoban, S.H., dan kawan, Para Advokat, yang berkantor di Jalan Alas II Nomor 8, Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

d a n

1. **AREP,**
2. **SUBAIDAH,**
3. **AMAQ SALIAH,**
4. **INAQ CACIH,**
5. **AMAQ ICAH,**
6. **INAQ ARINAH,**

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1968  
K/Pdt/2019



7. **RINASIH,**

8. **SUKASIH,** yang kesemuanya bertempat tinggal di Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku Surat Perjanjian tanggal 23 Maret 1994 antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat untuk membiayai perkara perdata di Pengadilan Agama Mataram Nomor 07/PDT.G/1994/PA.MTR;
3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah sah hak milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 158/Telagawaru, Surat Ukur tanggal 4-3-1986, Nomor 3299/1986, seluas 5.646 m<sup>2</sup>, terletak di Telagawaru, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku terhadap tanah objek sengketa;
6. Menyatakan hukum Penggugat dapat memproses sertifikat atas tanah objek sengketa ke atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
7. Menyatakan hukum Tergugat dilarang untuk berbuat sesuatu dalam bentuk apapun juga terhadap tanah objek sengketa;
8. Menyatakan hukum Tergugat membayar ganti rugi moril dan materiil Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00;
9. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi moril dan materiil Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1968

K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi ataupun *verzet*;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: mohon putusan lain yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Diskualifikasi in person*;

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Mtr tanggal 11 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.528.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT. MTR tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Akta-Kas/Pdt/2018/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1968

K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Mengabulkan alasan-alasan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 173/Pdt/2018/PT.MTR. tanggal 6 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 266/PDT.G/2017/PN.Mtr. tanggal 11 April 2018, dengan mengadili sendiri:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya sebagaimana gugatan awal;
- 2) Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

3. Dan apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak memori kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

*Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1968*

*K/Pdt/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat kesepakatan karena Penggugat buta huruf, namun ketika membubuhkan cap jempol tidak didampingi petugas yang ditunjuk oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara;
- Bahwa perjanjian *a quo* juga tidak memenuhi syarat hal tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara karena objek sengketa yang diperjanjikan adalah suatu hal yang belum pasti atau masih berjalan, sehingga perjanjian dibuat untuk membiayai perkara berjalan, kemudian Penggugat akan mendapat bagian dari tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDURAHMAN alias KEMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1968

K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABDURAHMAN alias KEMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1968

K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1968*

*K/Pdt/2019*